



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 1 -

PERATURAN WALI KOTA BENGKULU
NOMOR 26 TAHUN 2023
TENTANG
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA BENGKULU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 2 -

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 3 -

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
13. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2021 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bengkulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bengkulu.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan daerah di bidang kesehatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan daerah di bidang kesehatan.
6. Unit pelaksana teknis dinas daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 4 -

8. UPTD Puskesmas adalah unit pelaksanaan teknis pada dinas kesehatan yang organisasinya bersifat fungsional yang memberikan layanan secara professional.
9. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok dan masyarakat.
10. Upaya Kesehatan Perorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan dan penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perorangan.
11. Jaringan Pelayanan Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang terdiri atas Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Praktik Bidan Desa.
12. Jejaring Pelayanan Puskesmas terdiri atas Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat, Usaha Kesehatan Sekolah, Klinik, Rumah Sakit, Apotek, Laboratorium, Tempat Praktik Mandiri Tenaga Kesehatan, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.
13. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

BAB II

PEMBENTUKAN, KATEGORI, KEDUDUKAN, TUGAS,
FUNGSI, DAN WEWENANG

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk Puskesmas.
- (2) Puskesmas yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 5 -

Bagian Kedua
Kategori Puskesmas
Pasal 3

- (1) Penetapan kategori Puskesmas didasarkan pada:
 - a. Kebutuhan dan kondisi masyarakat berdasarkan karakteristik wilayah kerja; dan
 - b. Kemampuan pelayanan.
- (2) Puskesmas Kota Bengkulu berdasarkan karakteristik wilayah kerjanya masuk dalam kategori Puskesmas Kawasan Perkotaan dan berdasarkan kemampuan pelayanan masuk dalam kategori Puskesmas nonrawat inap.
- (3) Kategori dan wilayah kerja puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Ketiga
Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Wewenang

Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 4

- (1) UPTD Puskesmas merupakan UPTD yang berada di lingkungan Dinas.
- (2) UPTD Puskesmas dipimpin oleh seorang kepala.
- (3) Kepala UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabat oleh pejabat fungsional.
- (4) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah tenaga kesehatan yang diberi tugas tambahan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi
Pasal 5

- (1) UPTD Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 6 -

- (2) Untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Puskesmas mengintegrasikan program yang dilaksanakannya dengan pendekatan keluarga.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Puskesmas mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
 - b. penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya.

Paragraf 3

Wewenang

Pasal 6

Dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, Puskesmas berwenang untuk:

- a. menyusun perencanaan kegiatan berdasarkan hasil analisis masalah kesehatan masyarakat dan kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
- b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan;
- c. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
- d. menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerja sama dengan pimpinan wilayah dan sektor lain terkait;
- e. melaksanakan pembinaan teknis terhadap institusi, jaringan pelayanan Puskesmas dan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat;
- f. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
- g. memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;
- h. memberikan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada keluarga, kelompok, dan masyarakat dengan mempertimbangkan faktor biologis, psikologis, sosial, budaya, dan spiritual;



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 7 -

- i. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses, mutu, dan cakupan pelayanan kesehatan;
- j. memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat kepada Dinas, melaksanakan sistem kewaspadaan dini, dan respon penanggulangan penyakit;
- k. melaksanakan kegiatan pendekatan keluarga; dan
- l. melakukan kolaborasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan rumah sakit di wilayah kerjanya, melalui pengoordinasian sumber daya kesehatan di wilayah kerja Puskesmas.

Pasal 7

Dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b, Puskesmas berwenang untuk:

- a. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan, bermutu, dan holistik yang mengintegrasikan faktor biologis, psikologi, sosial, dan budaya dengan membina hubungan dokter - pasien yang erat dan setara;
- b. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif;
- c. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang berpusat pada individu, berfokus pada keluarga, dan berorientasi pada kelompok dan masyarakat;
- d. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan kesehatan, keamanan, keselamatan pasien, petugas, pengunjung, dan lingkungan kerja;
- e. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerja sama inter dan antar profesi;
- f. melaksanakan penyelenggaraan rekam medis;
- g. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap mutu dan akses Pelayanan Kesehatan;
- h. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
- i. melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan Sistem Rujukan; dan
- j. melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan di wilayah kerjanya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 8 -

BAB III
ORGANISASI

Paragraf 1

Struktur Organisasi

Pasal 8

- (1) UPTD Puskesmas merupakan unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Struktur organisasi UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kepala Puskesmas;
 - b. Kepala Tata Usaha;
 - c. Penanggung jawab; dan
 - d. Koordinator.
- (4) Struktur organisasi UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 2

Kepala Puskesmas

Pasal 9

- (1) UPTD Puskesmas dipimpin oleh Kepala Puskesmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Puskesmas diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
 - a. berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara;
 - b. memiliki pendidikan bidang kesehatan paling rendah sarjana S-1 (strata satu) atau D-4 (diploma empat);
 - c. pernah paling rendah menduduki jabatan fungsional tenaga kesehatan jenjang ahli pertama paling sedikit 2 (dua) tahun;



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 9 -

- d. memiliki kemampuan manajemen di bidang kesehatan masyarakat;
- e. masa kerja di Puskesmas paling sedikit 2 (dua) tahun; dan
- f. telah mengikuti pelatihan manajemen Puskesmas.

Paragraf 3

Kepala Tata Usaha

Pasal 10

- (1) Kepala Tata Usaha merupakan tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.
- (2) Kriteria Kepala Tata Usaha yaitu tenaga kesehatan dengan tingkat pendidikan paling rendah Diploma 3 yang memahami administrasi keuangan dan sistem informasi kesehatan bukan merupakan jabatan Pengawas.
- (3) Kepala tata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan administrasi perkantoran Puskesmas.
- (4) Kepala Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (5) Kepala Tata Usaha membawahi beberapa bagian diantaranya koordinator tim manajemen Puskesmas, Sistem Informasi Puskesmas, kepegawaian, rumah tangga dan keuangan.

Paragraf 4

Penanggung Jawab

Pasal 11

- (1) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) terdiri atas:
 - a. penanggung jawab UKM Esensial dan keperawatan kesehatan masyarakat;
 - b. penanggung jawab UKM Pengembangan;
 - c. penanggung jawab UKP, kefarmasian dan laboratorium;
 - d. penanggung jawab jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring Puskesmas;
 - e. penanggung jawab bangunan, prasarana, dan peralatan Puskesmas;
 - f. penanggung jawab mutu.



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 10 -

- (2) Selain penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk penanggung jawab lainnya berdasarkan kebutuhan Puskesmas dengan persetujuan Kepala Dinas.

BAB IV

URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Kepala Puskesmas

Pasal 12

Kepala Puskesmas mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan kegiatan;
- b. menyusun rencana program dan kegiatan UPTD Puskesmas sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dan kegiatan terarah dan terlaksana dengan lancar;
- c. menyusun rencana SDM Kesehatan dan rencana pendidikan berkelanjutan, orientasi, serta program pelatihan pegawai untuk peningkatan kompetensi serta membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. mengelola anggaran sarana dan prasarana di puskesmas sesuai peraturan yang berlaku untuk memenuhi kelengkapan sarana dan prasarana;
- e. mengelola pelayanan puskesmas sesuai standar mutu yang berlaku;
- f. menyelenggarakan Kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat tingkat pertama baik yang bersifat esensial maupun pengembangan sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat;
- g. melaksanakan upaya rujukan pelayanan kesehatan perorangan sesuai ketentuan yang berlaku untuk memberikan pelayanan kesehatan lebih lanjut;
- h. menyelenggarakan Kegiatan Upaya Kesehatan Perorangan tingkat pertama sesuai ketentuan yang berlaku untuk membantu masalah kesehatan perorangan;



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 11 -

- i. menyelenggarakan pengelolaan dan pelayanan obat sesuai ketentuan yang berlaku untuk memenuhi penyehatan masyarakat;
- j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- k. evaluasi dan pelaporan dan serta pemantauan sistem informasi puskesmas dan pelaksanaan tugas sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
- l. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan sesuai dengan ketentuan agar hasil kerja yang telah dilakukan menjadi optimal; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diperintah oleh atasan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Kedua

Kepala Tata Usaha

Pasal 13

Kepala Tata Usaha Puskesmas mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dalam rangka pencairan anggaran, pembukuan, dan pelaporan pertanggungjawaban puskesmas serta melaksanakan verifikasi terhadap berkas/dokumen pertanggungjawaban keuangan, pelaksanaan kegiatan puskesmas guna menghindari kesalahan serta memberikan koreksi penyempurnaan;
- c. menyusun rencana program dan kegiatan Tata Usaha UPTD Puskesmas sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dan kegiatan terarah dan berjalan lancar;
- d. mengelola urusan Administrasi Puskesmas sesuai ketentuan yang berlaku untuk tertib administrasi;



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 12 -

- e. mengelola urusan kepegawaian Puskesmas: penyusunan anjab, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, budaya kerja, survei kepuasan masyarakat, standar pelayanan serta pengusulan formasi kebutuhan pegawai puskesmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta kenaikan pangkat, mutasi, gaji berkala, pemberhentian/pensiun, pembuatan kartu suami/istri, taspen, pengiriman peserta pendidikan dan pelatihan (Diklat), Bimbingan Teknis (Bimtek) dan urusan kepegawaian lainnya;
- f. mengelola urusan perlengkapan Puskesmas sesuai ketentuan yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan Puskesmas: pengamanan kantor, kebersihan, dan pertamanan agar tercipta lingkungan kantor yang tertib, bersih, aman dan nyaman;
- g. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/ instansi terkait sesuai dengan bidang dan tugasnya;
- i. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan;
- j. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan sesuai dengan ketentuan agar hasil kerja yang telah dilakukan menjadi optimal; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bagian Ketiga

Penanggung Jawab

Pasal 14

- (1) Penanggung jawab UKM Esensial dan keperawatan kesehatan masyarakat membawahi:
 - a. pelayanan promosi kesehatan;
 - b. pelayanan kesehatan lingkungan;
 - c. pelayanan kesehatan keluarga yang bersifat UKM;
 - d. pelayanan gizi yang bersifat UKM;
 - e. pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit; dan
 - f. pelayanan keperawatan dan kesehatan masyarakat.



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 13 -

- (2) Penanggung jawab UKM Pengembangan membawahi:
 - a. pelayanan kesehatan gigi masyarakat;
 - b. pelayanan kesehatan tradisional komplementer;
 - c. pelayanan kesehatan olahraga;
 - d. pelayanan kesehatan kerja; dan
 - e. pelayanan kesehatan lainnya yang bersifat inovatif dan/atau disesuaikan dengan prioritas masalah kesehatan, kekhususan wilayah kerja, dan potensi sumber daya yang tersedia di Puskesmas
 - f. pelayanan kesehatan lainnya
- (3) Penanggung jawab UKP, kefarmasian, dan laboratorium membawahi:
 - a. pelayanan pemeriksaan umum;
 - b. pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
 - c. pelayanan kesehatan keluarga yang bersifat UKP;
 - d. pelayanan gawat darurat;
 - e. pelayanan gizi yang bersifat UKP;
 - f. pelayanan persalinan;
 - g. pelayanan kefarmasian; dan
 - h. pelayanan laboratorium.
- (4) Penanggung jawab jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring Puskesmas membawahi:
 - a. Puskesmas Pembantu;
 - b. Puskesmas Keliling; dan
 - c. jejaring Puskesmas.
- (5) Penanggungjawab mutu membawahi:
 - a. Tim keselamatan pasien;
 - b. Tim Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI);
 - c. Tim manajemen risiko;
 - d. Tim audit internal;
 - e. Tim keselamatan dan kesehatan kerja; dan
 - f. Tim mutu Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas (KMP), UKM, dan Upaya Kesehatan Perseorangan dan Penunjang (UKPP).

BAB V

TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Hubungan kerja antara Dinas dengan Puskesmas bersifat pembinaan.



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 14 -

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas kepada Puskesmas sebagai unit organisasi bersifat fungsional yang memiliki otonomi dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pencapaian tujuan pembangunan kesehatan Daerah.
- (3) Pencapaian tujuan pembangunan kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari tugas, fungsi, dan tanggung jawab Dinas.

Pasal 16

- (1) Selain memiliki hubungan kerja dengan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Puskesmas memiliki hubungan kerja dengan rumah sakit, serta fasilitas pelayanan kesehatan lain, upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat, dan lintas sektor terkait lainnya di wilayah kerjanya sebagai jejaring Puskesmas.
- (2) Hubungan kerja antara Puskesmas dengan Rumah Sakit, bersifat koordinasi dan/atau rujukan di bidang upaya kesehatan.
- (3) Hubungan kerja antara Puskesmas dengan Fasilitas Pelayanan kesehatan lain dan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat bersifat pembinaan, koordinasi, dan/atau rujukan di bidang upaya kesehatan.
- (4) Hubungan kerja antara Puskesmas dengan lintas sektor terkait lainnya sebagai jejaring bersifat koordinasi di bidang upaya kesehatan.
- (5) Koordinasi di bidang upaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilakukan dalam rangka pelaksanaan upaya kesehatan yang paripurna.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku, maka:

1. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 06C Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kota Bengkulu (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2008 Nomor 6);



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 15 -

2. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 19 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 06C Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kota Bengkulu (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2010 Nomor 19);
3. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 06C Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kota Bengkulu (Berita Dearah Kota Bengkulu tahun 2011 nomor 32);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 29 Desember 2023
Pj. WALI KOTA BENGKULU,

ARIF GUNADI

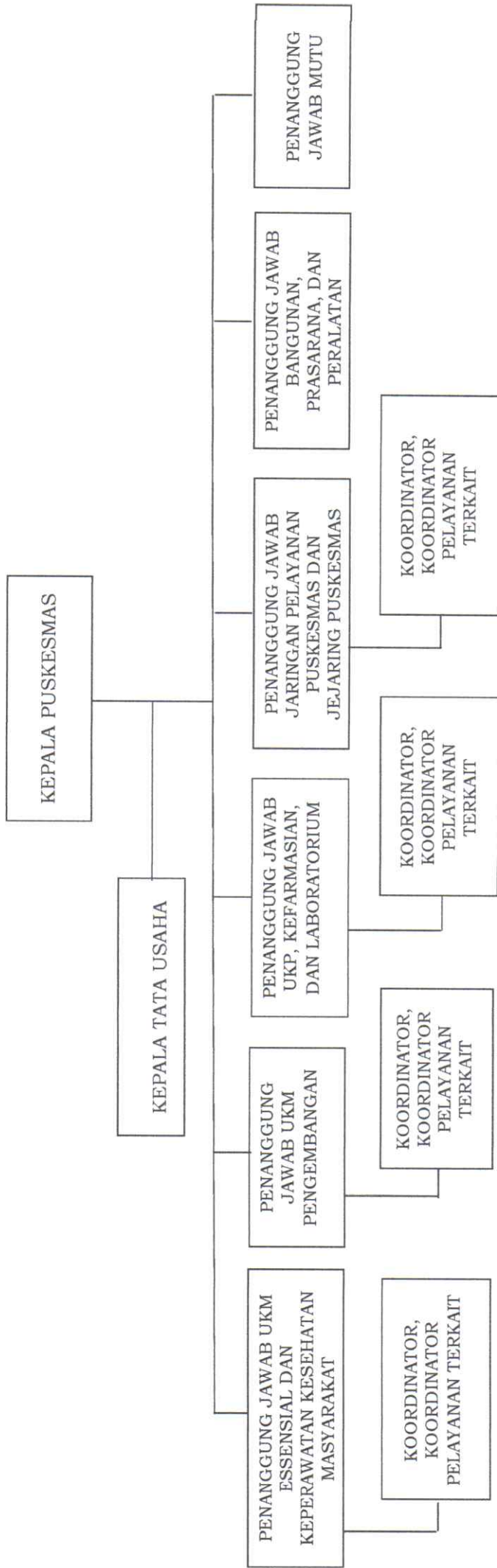
Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 29 Desember 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU,

EKA RIKA RINO

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BENGKULU
NOMOR 26 TAHUN 2023
TENTANG
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

STRUKTUR ORGANISASI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT



Pj. WALI KOTA BENGKULU,

Arif
ARIF GUNADI